



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 40/Pdt.G/2023/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

YUDI HARIYANTO, tempat/tanggal lahir Jombang/04-06-1975, pekerjaan Wiraswasta, Domisili Dsn.Sentanan RT.002 RW 011, Desa Grogol, Kecamatan Diwek, Jombang
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **IWAN SUGIARTO, SH & ANINDYA PRAMONO, S.H.** Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Pengacara **IWAN SUGIARTO And PARTNER** beralamat di Jl. Dahlia, Dsn. Kejambon, RT.07 RW.02 Ds. Dapur Kejambon, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang dengan Nomor : 119/BH.PA/2023 pada tanggal 18 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan:

Drs.H ABDULLOH IROKHI, MM, tempat/tanggal lahir Sidoarjo/ 24-06-1963, alamat Dsn. Balongbendo RT.13 RW.03 Desa Balongbendo, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **H. RIF'AN HANUM, S.H., M.H.** dan **HADI SUBENDO, S.H.** Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Pengacara **AWNEK HANUM DAN NAWACITA** beralamat di Jl. Raya Sidoarjo 196 Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 0807/SKK-Perd/AHN/VII/2023 tanggal 08 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang dengan Nomor : 120/BH.PA/2023 pada tanggal 18 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

DUDY HANDAYANI, alamat Jl. Sulawesi Selatan RT.01 RW.01 Kelurahan Plandi, Kecamatan. Jombang, Kabupaten Jombang. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSTAFA EFENDY, dusun Sudimoro RT.02 RW.01 Desa Sudimoro,
Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang, Selanjutnya
disebut sebagai **Tergugat III**;

DIANA UCHROWIYAH, SH.,M.kn, tempat/tanggal lahir Sidoarjo, 18-05-
1978, alamat Perum Indraprasta Village Blok A6/17
Mlaten, Puri Mojokerto, dalam hal ini memberikan kuasa
kepada **H. RIF'AN HANUM, S.H., M.H.** dan **HADI
SUBENDO, S.H**, Advokat / Penasehat Hukum pada
Kantor Pengacara **AWNEK HANUM DAN NAWACITA**
beralamat di Jl. Raya Sidoarjo 196 Kecamatan Gedeg,
Kabupaten Mojokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
nomor 1009/SKK-Perd/AHN/VIII/2023 tanggal 10 Agustus
2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Jombang dengan Nomor : 155/BH.PA/2023 pada
tanggal 16 Agustus 2023, selanjutnya disebut
sebagaiSelanjutnya disebut sebagai sebagai **Turut
Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan; Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan 20 Juni 2023
yang diterima dan didaftarkan secara elektronik (*e-filing*) di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 03 Juli 2023 dalam terdaftar Register
Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Jbg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Alm. Mustakim dan Almh. Lilik setyaningsih berdasarkan surat keterangan Ahli Waris No.Reg : 593/690/415.54.13/2013 dari desa Grogol kecamatan Diwek Kabupaten Jombang.
2. Bahwa semasa hidup Lilik Setyaningsih (ibu Penggugat) tinggal sendiri di rumah yang beralamat di Dsn.Sentanan RT.002 RW 011, Desa Grogol, Kecamatan Diwek, Jombang dan meninggal pada tanggal 23 Februari 2023 berdasarkan surat keterangan kematian dari desa Grogol No.Reg.470/170/415.34.13/2023.
3. Bahwa semasa hidup Almh. Lilik Setyaningsih (ibu Penggugat) meminjam uang sebesar Rp.125 juta dan harus dikembalikan sebesar Rp.200 juta kepada Tergugat I dengan jaminan SHM No.406 atas nama Mustakim (suami Lilik Setyaningsih) yang beralamat di Dsn.Sentanan RT.002 RW 011, Desa Grogol, Kecamatan Diwek, Jombang berdasarkan akta notaris pengakuan hutang no.260 dan kuasa jual No.261 tertanggal 30 April 2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa perjanjian hutang dibuat dihadapan notaris & PPTA Diana Uchrowiyah, SH.,M.Kn yang beralamat di Perum Indraprasta Village Blok A6/17 Mlaten, Puri Mojokerto.
5. Bahwa Lilik Setyaningsih (ibu Penggugat) saat itu diantar oleh Tergugat II dan Tergugat III tanpa didampingi keluarga dimana Lilik Setyaningsih sudah menjadi seorang janda sejak tanggal 9 November 2018 berdasarkan surat keterangan kematian Mustakim (suami Lilik Setyaningsih) No. Reg.470/169/415.34.13/2023.
6. Bahwa pinjaman dari Tergugat I tersebut ternyata tidak sesuai dengan hak dan kewajiban, karena hasil pinjaman uang sebesar Rp.125 Juta diterima dan dinikmati oleh Tergugat II dan Tergugat III tanpa diberikan kepada Lilik Setyaningsih.
7. Bahwa ada kejanggalan atas akta notaris yang dibuat oleh para Tergugat, sebab peristiwa hukum tersebut perlu dipertanyakan, karena **orang yang sudah meninggal dunia bagaimana bisa melakukan tindakan hukum, seperti orang meninggal dipaksa hidup untuk menandatangani akta pengakuan hutang dan surat pernyataan kuasa jual.**
8. Bahwa Alm. Mustakim Meninggal Dunia tanggal 9 November 2018, ternyata di dalam akta notaris yang termuat Alm.Mustakim telah menghadap dan menandatangani berkas pengakuan hutang dan kuasa jual dihadapan notaris Diana Uchrowiyah, SH.,M.Kn pada tanggal 30 April 2020 yang faktanya para Tergugat menggunakan orang lain yang mengaku atas nama Mustakim.
9. Bahwa dengan keterbatasan SDM Lilik Setyaningsih sebagai seorang janda yang berusia kurang lebih 60 tahun menurut undang-undang termasuk orang yang dianggap tidak cakap hukum sesuai pasal 433 KUHPerdata yang seharusnya didampingi oleh keluarga sedarah.
10. Bahwa pada saat mediasi di rumah Lilik Setyaningsih Tergugat I sudah mengetahui dan mengakui yang menggunakan uang pinjaman tersebut adalah Tergugat II dan Tergugat III.
11. Bahwa Tergugat II dan Tergugat III menyatakan akan bertanggung jawab dan mengembalikan atas uang pinjaman dari Tergugat I yang digunakan, namun sampai gugatan ini diajukan tidak ada itikat baik dari Para Tergugat dan mendesak untuk menjual obyek jaminan tersebut.
12. Bahwa setelah batas waktu yang ditentukan, Tergugat I menagih hutang kepada Lilik Setyaningsih secara terus-menerus dengan cara menekan akan menjual obyek rumah yang kenyataannya Lilik Setyaningsih tidak menerima atau menikmati hasil dari uang hutang tersebut namun harus menanggung beban dan pikiran sampai akhirnya meninggal dunia pada tanggal 23 Februari 2023 lalu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Berdasarkan pasal 1329 KUHPPerdata “setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap”, sedangkan yang dimaksud tak cakap menurut pasal tersebut adalah orang-orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh dibawah pengampuan dan orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu sesuai pasal 1330 KUHPPerdata.
14. Bahwa terhadap perbuatan Para Tergugat tersebut bisa dikualifikasikan telah menggunakan tipu daya dalam perbuatan perjanjian sebagaimana pasal 1328 KUHPPerdata “penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu persetujuan, bila penipuan yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa, sehingga nyata bahwa pihak yang lain tidak akan mengadakan perjanjian itu tanpa adanya tipu muslihat’
15. Bahwa berdasarkan Pasal 1449 KUHPPerdata “perikatan yang dibuat dengan paksaan, penyesatan atau penipuan, menimbulkan hak tuntutan untuk membatalkan” maka dengan demikian terhadap perjanjian yang pernah dibuat antara **Penggugat dan Para Penggugat dapat dibatalkan dengan segala akibat hukumnya.**
16. Bahwa dengan tindakan Para Tergugat yang nyata-nyata menggunakan tipu daya dan atau pemanfaatan tanpa alasan hak yang sah menurut hukum, maka perbuatan Para Tergugat dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (**Onrechtmatigedaad**) yang telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat.
17. Bahwa perlu diketahui sebagai akibat Perbuatan Melawan Hukum yang nyata-nyata dilakukan oleh Para Tergugat baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, maka Penggugat mengalami kerugian baik secara materiil maupun immateriil sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi “ **Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut “**
18. Bahwa 4 Kriteria dalam prinsip dasar Perbuatan Melawan Hukum diatas faktanya telah dilakukan oleh Para Tergugat dalam hal ini, yaitu :
19. Bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku, bila diperluas makna dan definisinya sama dengan adanya tindakan yang melanggar kewajiban terhadap Undang-Undang, walaupun tindakan pelanggaran itu tidak lantas dikategorikan sebagai PMH (Perbuatan Melawan Hukum) akan tetapi Yahya Harahap dalam bukunya “Hukum Acara Perdata/Sinar Grafika/2005” berpendapat Ada syarat lain yang harus dipenuhi, yakni :
- Dengan pelanggaran tersebut kepentingan Penggugat terancam
 - Kepentingan Penggugat dilindungi oleh peraturan yang dilanggar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terdapat alasan pembeda menurut hukum

- Melanggar hak subyektif orang lain.
- Menurut Meijers : Hak subyektif adalah suatu kewenangan khusus seseorang yang diakui oleh hukum, yang diberikan kepadanya demi kepentingannya.
- Hak Subjektif diatas meliputi :
 - Hak-hak kebendaan.
 - Hak-hak pribadi (Kebebasan, Kehormatan dan Nama baik)
 - Hak-hak khusus (Hak penghunian dari si Penyewa)
- Melanggar Kaidah Tata Susila.
- Kaidah tata susila adalah kaidah-kaidah moral sejauh hal tersebut diterima oleh masyarakat sebagai kaidah hukum tidak tertulis, hal itu terangkum
- dengan jelas pada Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 8 Februari 1986 No. 3191 K/Pdt/1984.
- Bertentangan dengan Azas Kepatutan, Ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain. Kriteria terakhir ini terangkum dengan sangat jelas pada Putusan Hoge Raad pada perkara Lindenbaum Cohen tahun 1919.

20. Bahwa dengan merujuk 4 kriteria Pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka jelas Perbuatan Para Tergugat baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama sangatlah patut dinyatakan terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH). sehingga mengakibatkan kerugian materill maupun immaterill sebagai berikut :

KERUGIAN MATERILL ;

20. Bahwa tindakan Tergugat I telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat dikarenakan telah mengeluarkan biaya dalam penyelesaian perkara ini oleh Karena itu Para Tergugat wajib mengganti kerugian materill yang dialami Penggugat ditaksir sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

KERUGIAN IMMATERILL :

21. Bahwa tentang besarnya kerugian Immaterill sejatinya tidak dapat demikian saja dinilai dengan nominal besaran uang kerugian yang diderita Penggugat sebagai akibat adanya Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat. Sebab dampak perbuatan tersebut mengakibatkan Efek Shock bagi Psikis Penggugat, serta adanya penilaian kurang baik atau opini yang berkembang di masyarakat luas terkait hilangnya kepercayaan bagi Penggugat dan hal itu perlu waktu panjang untuk memulihkannya.
22. Bahwa namun demikian demi untuk menegakkan hukum dan keadilan kiranya wajar dan selayaknya patut dan adil ditetapkan sejumlah tertentu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pengganti kerugian tersebut sebesar Rp. 200.000.000 ,- (Dua Ratus Juta Rupiah)

23. Bahwa oleh karena itu wajib bagi Para Tergugat untuk dihukum mengganti kerugian diatas dalam waktu 14 hari setelah putusan dalam perkara ini diucapkan;

24. Bahwa Gugatan Penggugat sejatinya didasarkan atas bukti-bukti Otentik yang valid yang berpotensi tidak dapat dibantah nilai kebenarannya oleh Para Tergugat, maka berdasarkan pasal 180 HIR, Putusan dalam perkara ini agar dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, Banding atau Kasasi dari Para Tergugat (**Uitvoerbar bij Voorad**);

Berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan yang telah PENGUGAT uraikan tersebut diatas, maka PENGUGAT mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan produk hukum akta notaris pengakuan hutang no.260 dan kuasa jual No.261 tertanggal 30 April 2020 yang dibuat dihadapan notaris & PPTA Diana Uchrowiyah, SH.,M.Kn tidak sah dan batal demi hukum berdasarkan Pasal 1449 KUHPerdara;
3. Menyatakan Para Tergugat terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sesuai Pasal 1365 KUH Perdata;
4. Menyatakan SHM No.406 atas nama Mustakim sah secara hukum adalah milik dari Penggugat tanpa ada sengketa dari pihak manapun;
5. Memerintahkan Tergugat I untuk menyerahkan serta mengembalikan jaminan SHM No.406 atas nama Mustakim kepada Penggugat tanpa syarat;
6. Menghukum Tergugat II dan Tergugat III bertanggung jawab untuk membayar pinjaman kepada Tergugat I;
7. Menghukum Tergugat II dan Tergugat III untuk mengganti obyek jaminan SHM No.406 atas nama Mustakim beralamat di Dsn.Sentanan RT.002 RW 011, Desa Grogol, Kecamatan Diwek, Jombang dengan obyek lain sebagai jaminan kepada Tergugat I apabila tidak mampu membayar;
8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan immateriil sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
9. Menyatakan Penggugat dengan Para Tergugat untuk selanjutnya tidak ada ikatan hukum lagi dikemudian hari;
10. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbar bij Voorad) meskipun ada Verset, banding, atau kasasi dari Para Tergugat;
11. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap Kuasanya tersebut, hadir kuasanya di persidangan, dan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat telah dipanggil secara sah dan hadir di persidangan pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **SUDIRMAN, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Jombang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 06 September 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat Dan para turut tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

JAWABAN TERGUGAT I.

A. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Pluribus Litis Consortium*)

- Bahwa berdasarkan kenyataan yang terjadi, Tergugat I awal mulanya tidak mengenal siapa itu Bapak Mustakim dan Ibu Lilik Setyaningsih maupun Tergugat II dan Tergugat III;
- Bahwa Tergugat I dikenalkan oleh **Saksi Hery Purwanto alias Jalil** alamat di Dusun Semawot RT 08 RW03 Desa Balongbendo Kecamatan Balongbendo Kab. Sidoarjo kepada Pak Mustakim dan Ibu Lilik Setyaningsih;
- Bahwa **Hery Purwanto** lah yang mengajak Bapak Mustakim dan Ibu Lilik Setyaningsih untuk menemui Tergugat I dengan maksud meminjam sejumlah uang;
- Bahwa **dalam kenyataannya**, Ibu Lilik setyaningsih mengaku kepada Tergugat I suaminya masih hidup dan pada saat itu mengajak Pak Mustakim berhadapan dengan Tergugat I untuk meminjam uang sebesar Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan alasan uang tersebut akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan tokonya dan membantu anak-anaknya;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia, memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *aquo*, menyatakan Gugatan Penggugat Kurang Pihak (***Pluribus Litis Consortium***) dan **menyatakan gugatan *aquo* tidak dapat diterima karena tidak menjadikan Hery Purwanto sebagai Pihak atau setidaknya-tidaknya sebagai Tergugat IV atau Turut Tergugat dalam perkara *aquo***;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Gugatan Rekrut dalam menarik orang sebagai Tergugat (*Gemis Aanhoeda Nigheid*)

- Bahwa dalam **Pasal 1338 KUH Perdata** mengatur asas kebebasan berkontrak yang berbunyi : *"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagi undang-undang bagi mereka yang membuatnya."*
- Bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada Tergugat I;
- Bahwa pada saat itu alasan Ibu Lilik Setyaningsih meminjam kepada Klien Kami untuk memenuhi kebutuhan/kelengkapan toko sembako kecil-kecilan miliknya serta membantu anaknya yang sangat membutuhkan uang;
- Bahwa Yang Mulia Hakim beserta Anggota yang Terhormat perlu diketahui pada saat menandatangani Akta Pengakuan Hutang Nomor 260 dan Perjanjian Kuasa Untuk Menjual Nomor 261 Tertanggal 30 April 2020, orang yang mengaku Tuan Mustakim dan Ny. Lilik Setyaningsih datang dihadapan Tergugat I dan Turut Tergugat dengan membawa KTP asli dan sangat meyakinkan bahwa identitas tersebut asli dan berjanji akan membayar hutang setelah jatuh tempo serta memberikan Jaminan SHM Nomor 178 dengan Luas 850m² terletak di Desa Grogol Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang atas nama MUSTAKIM serta kesepakatan-kesepakatan yang telah disetujui bersama yang tertuang dalam perjanjian tersebut;
- Bahwa setelah jatuh tempo yang dijanjikan tepatnya tanggal 30 Juli 2022 Tergugat I baru mengetahui adanya Pemalsuan Identitas Tuan Mustakim dimana seorang yang telah meninggal dunia, datang dan hadir dihadapan Tergugat I dan Turut Tergugat untuk menandatangani Akta Pengakuan Hutang dan menyerahkan Jaminan SHM Nomor 178 dengan Luas 850m² tersebut secara langsung dihadapan Tergugat I dan Turut Tergugat;
- Bahwa Turut Tergugat (Notaris) menyaksikan pada saat tanda tangan kedua Perjanjian tersebut Tuan Mustakim dan Ny. Lilik Setyaningsih menghadap dan sangat meyakinkan serta mengiyakan apa yang dibacakan oleh Turut Tergugat, membacakan identitas yang ditujukan kepada Tuan Mustakim sendiri, maupun pertanyaan-pertanyaan dari Turut Tergugat serta membaca seluruh isi Perjanjian hingga tuntas, sehingga telah terjadi kesepakatan bersama antara Tergugat I dan Tuan Mustakim dan Ny. Lilik Setyaningsih;
- Bahwa Tergugat I tidak mengenal, baik pada Tergugat II dan Tergugat III serta tidak ada keperluan dengan Tergugat II dan Tergugat III **dimana hubungan hukum pada awalnya adalah kepada Tuan Mustakim dan Ny. Lilik Setyaningsih**;
- Bahwa pada dalil ke 9 "yang faktanya Para Tergugat menggunakan orang lain yang mengaku atas nama mustakim...." Tergugat I akan menanggapi secara TEGAS bahwa Tergugat I tidak mengetahui yang berada dihadapan Tergugat I dan Turut Tergugat saat terjadinya Akta Pengakuan Hutang tersebut adalah BUKAN ALM. MUSTAKIM mengingat TERGUGAT I pada awalnya tidak mau untuk menghutangi Ibu Lilik Setyaningsih dan Pak Mustakim namun mereka berdua telah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dan dengan cara terus menerus memaksa tergugat I dan sangat meyakinkan tergugat I dengan menyerahkan SHM tersebut sebagai bentuk jaminan apabila tidak bisa membayar hutang kepada Tergugat I akan menyerahkan secara sukarela obyek jaminan tersebut;

- Bahwa berdasarkan uraian diatas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim beserta Anggota yang memeriksa perkara *aquo* agar menyatakan **gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verlaard*) oleh karena itu Penggugat keliru menarik pihak yang menjadi Tergugat I.**

3. Gugatan Kabur dan Tidak Jelas (*Exceptio Obscur Libel*)

- Bahwa dalam dalil 4 **Penggugat telah mengakui sendiri Ibunya telah telah berhutang kepada Tergugat I** di dalam dalilnya yaitu semasa hidupnya Almh. Lilik Setyaningsih meminjam uang sebesar Rp. 125.000.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah). Terkait hal yang sudah diakui oleh Penggugat pada dalil 4 tidak perlu dibuktikan kembali. Pasal 1925 BW menyebutkan: "*Pengakuan yang dilakukan di muka hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang khusus dikuasakan untuk itu*". Betapa sempurnanya kekuatan pengakuan di muka hakim sehingga oleh KUH Perdata pengakuan semacam itu tak dapat ditarik kembali kecuali dapat dibuktikan bahwa pengakuan itu akibat dari suatu kekhilafan yang terjadi;
- Bahwa dalam dalil poin 7 yang menyatakan pinjaman dari Tergugat I tidak sesuai Hak dan Kewajiban.....dst, Tergugat I akan menanggapi untuk dibuktikan secara sah melalui pembuktian dan Tergugat I **sekali lagi menegaskan** terkait uang hutang tersebut akan diberikan kepada siapa maupun dipergunakan untuk dan oleh siapapun bukanlah **menjadi hak dan urusan dari Tergugat I**;
- Bahwa pada dalil 13, Tergugat I akan menanggapi Penggugat terlalu mengada-ada atau melebih-lebihkan dengan mengatasnamakan Kuasa Tuhan yang seolah-olah penyebab kematian Ibu Lilik Setyaningsih atas kesalahan Tergugat I;
- Bahwa Penggugat dalam membuat gugatan Kabur dimana dalam Subsidiar Penggugat menyatakan "Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung berpendapat lain.....dst";
- Bahwa dalam Gugatan Penggugat dalil ke-1 tidak ada dan tidak jelas serta Majelis Hakim telah memberi kesempatan untuk merenvoi Gugatan Penggugat namun Penggugat dengan tegasnya masih tetap pada Gugatan tersebut;

a. Dasar Hukum Tidak Jelas

- Bahwa dalam poin ke 10 yang menyatakan dianggap tidak cakap hukum yang seharusnya didampingi oleh Keluarga sedarah. Bahwa kenyataannya Almh. Ibu Lilik Setyaningsih (Ibu Kandung Penggugat) pada saat itu membawa atau mengajak Bapak Mustakim (orang yang diakui sebagai Suaminya) datang menemui Tergugat I dan memaksa Tergugat I untuk meminjamkan sejumlah uang. Almh. Ibu Lilik Setyaningsih yang terus menerus mendesak Tergugat I untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjamin sejumlah uang dan menjaminkan SHM Nomor 178 tersebut pada akhirnya Tergugat I menyerahkan uang sebesar Rp. 125.000.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah). Lantas dimana letak ke-tidak cakap-an hukumnya;

- Bahwa pada Pasal 436 KUH Perdata “segala permintaan tentang pengampuan harus diajukan ke pengadilan negeri di daerah hukum orang yang dimintakan pengampuan”. Pada Pasal 437 KUH Perdata “Dalam surat permintaan pengampuan, harus disebutkan peristiwa-peristiwa yang menunjukkan keadaan orang tersebut yang membuat dia dimintakan pengampuan (keadaan dungu, gila, mata gelap atau keborosan) dengan bukti-bukti dan saksi-saksi.”;
- Bahwa pada dalil no.3 Yang menyatakan Ibu Lilik Setyaningsih **tinggal sendiri**dst, bahwa kami selaku Kuasa Hukum Tergugat I mempertanyakan bagaimana bisa seseorang yang dikatakan oleh Penggugat pada dalilnya tidak cakap hukum tinggal sendirian di rumah mengurus dirinya sendiri bahkan datang kerumah Tergugat I yang berada di Balongbendo Sidoarjo maupun datang ke Notaris yang berada di Mojokerto. Tentunya ini semakin memperlihatkan niat jahat Penggugat untuk lari dari tanggung jawabnya sebagai Ahli Waris yang sah dari Almh. Lilik Setyaningsih;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah di kemukakan dalam Eksepsi mohon di anggap diajukan pula dalam pokok perkara;
2. Bahwa segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi diatas, maka secara *mutatis muntandis*, mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam konvensi ini;
3. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan PENGGUGAT dalam gugatannya ini kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya;
4. Bahwa yang Mulia Hakim beserta Anggota yang Terhormat pada inti tujuan Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum adalah **hanya untuk menghindari kewajiban untuk membayar kewajiban hutang piutang**, Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :
 - Bahwa hubungan hukum antara Alm. Mustakim dan Almh. Lilik Setyaningsih dengan Tergugat I lahir dengan ditandatangani Akta Pengakuan Hutang Nomor 260 dan Perjanjian Kuasa Untuk Menjual Nomor 261 Tertanggal 30 April 2020 oleh Notaris/PPAT Diana Uchrowiyah, SH., M.Kn. (Turut Tergugat);
 - Bahwa status Tergugat I disini adalah Kreditur dan Tuan Mustakim dan Ny. Lilik Setyaningsih yang telah beralih kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi sebagai Debitur;
 - Bahwa setelah beberapa tahun kemudian setiap kali Tergugat I mendatangi rumah Tuan Mustakim dan Ny. Lilik Setyaningsih untuk menagih secara kekeluargaan namun seringkali dijanjikan omong kosong untuk melunasi hutangnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami selaku Kuasa Hukum sering mendatangi Ny. Lilik Setyaningsih untuk bermediasi secara baik-baik agar melunasi seluruh hutangnya dan Kami selaku Kuasa Hukum tidak ada keperluan kepada Tergugat II dan Tergugat III dimana sesuai dalam Akta Pengakuan Hutang tersebut dan menurut keterangan Tergugat I dan Turut Tergugat Tuan Mustakim dan Ny. Lilik Setyaningsih datang sendiri dihadapannya untuk membuat kesepakatan hutang piutang;
- Bahwa Tergugat I telah mengirimkan Surat Somasi/Peringatan melalui Kuasa Hukumnya H. RIF'AN HANUM., S.H., M.H. Nomor 3012 / SOMASI / AHN / XII / 2022, tertanggal 30 Desember 2022 dan Somasi Ke II Nomor 0601 / SOMASI / AHN / I / 2023, tertanggal 06 Januari 2023 dengan bukti Kirim Via Pos, dengan maksud mengingatkan Ibu Lilik Setyaningsih untuk membayar hutangnya namun sama sekali tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan;
 - Bahwa semasa hidupnya Almh Ny. Lilik Setyaningsih dengan rasa tidak bersalah seringkali membohongi Tergugat I dan Kami Kuasa Hukumnya terkait kematian Tuan Mustakim. Dengan dibuktikan setiap kali Tergugat I menagih hutang tersebut dan menanyakan keberadaan Tuan Mustakim Bu Lilik selalu menyembunyikan keberadaannya dan memberikan pernyataan bahwa Tuan Mustakim masih di Tempat kerjanya atau belum pulang;
 - Bahwa kemudian dengan dilayangkannya Surat Gugatan dalam perkara *aquo* dengan menuduh Tergugat I melakukan Perbuatan Melawan Hukum semakin menunjukkan ini **hanyalah bentuk itikad buruk dari Penggugat untuk tetap menikmati pinjaman uang yang diberikan oleh Tergugat I selaku Kreditur tanpa melaksanakan kewajiban Penggugat selaku Debitur dalam melakukan pembayaran hutang piutang;**
 - Bahwa pada pokoknya perkara *a quo* bermula dari perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Alm. Mustakim dan Almh. Lilik Setyaningsih yang saat ini beralih kepada Penggugat selaku Debitur kepada Tergugat I selaku Kreditur dalam membayar hutang piutang. Bahwa atas wanprestasi yang dilakukan Penggugat tersebut dengan tidak menghiraukan upaya penagihan serta somasi yang sudah diberikan oleh Tergugat I;
 - Bahwa pada dasarnya Hubungan hukum lahir antara Tergugat I dan Penggugat adalah sejak terjadinya kesepakatan bersama antara kedua belah pihak menandatangani Akta Perjanjian Hutang Nomor 260 dan Kuasa untuk Menjual Nomor 261 tertanggal 30 April 2022;
 - Bahwa Tergugat I menolak secara tegas tuduhan pada poin 15 dan poin 17 yang pada intinya Para Tergugat menggunakan tipu daya atau pemanfaatan dst. Hal ini **merupakan tuduhan yang sangat tidak berdasar**, karena sejak awal Perjanjian yang mana pada saat itu Tergugat I didatangi oleh 2 orang yang bernama Mustakim dan Lilik Setyaningsih (orang tua Penggugat) untuk meminjam uang sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan pada saat itu

Halaman 11 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juga Tergugat I tidak mengetahui apabila Mustakim telah meninggal dunia sejak Tahun 2018. Tergugat I dengan menimbangkan rasa kemanusiaan hanya ingin meminjamkan uangnya yang nantinya akan dikembalikan dengan jangka waktu yang telah disepakati bersama. **Tergugat I pada awalnya tidak mengenal Pak Mustakim dan Ibu Lilik Setyaningsih (orang tua Penggugat) bagaimana bisa Tergugat I dituduh menggunakan tipu daya maupun menggantikan Mustakim dengan orang lain seperti yang dituduhkan oleh Penggugat konpensi/tergugat Rekonpensi;**

- Bahwa dasar apabila Penggugat telah melakukan wanprestasi adalah karena telah ditandatangani Kuasa untuk Menjual Jaminan SHM nomor 178 tersebut oleh Mustakim dan Lilik Setyaningsih. Tergugat I sama sekali tidak mengerti dimana letak tipu daya maupun menggantikan seseorang sebagaimana yang dituduhkan oleh Penggugat. Bahwa bagaimana bisa ketika seseorang seperti Tergugat I berniat baik untuk membantu meminjamkan uangnya namun dituduh bahkan digugat oleh Pihak Penggugat. Dalam proses mediasi dengan Ny. Lilik Setyaningsih terjadi dirumahnya tersebut Ny. Lilik Setyaningsih selalu menghindar dan tidak mau menemui serta tidak pernah menghargai Tergugat I yang terus menerus datang hanya ingin uangnya dikembalikan;
- Bahwa Yang Mulia Hakim beserta Anggota Tergugat I masih mempunyai sisi kemanusiaan dengan tidak menjual Jaminan SHM Nomor 178 dan ingin bermediasi secara kekeluargaan yang pada pokoknya **Tergugat I Hanya Ingin Uangnya tersebut Dikembalikan utuh dan cash;**

DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa segala hal-hal yang terurai dalam Eksepsi dan Konvensi, mohon dianggap termuat kembali dalam Rekonvensi dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan untuk menjadi satu kesatuan dalam Rekonvensi ini;
2. Bahwa dalam Rekonvensi ini, mohon **Tergugat I** disebut **sebagai Penggugat Rekonvensi**, dan **Penggugat** selanjutnya disebut sebagai **Tergugat Rekonvensi**;
3. Bahwa Penggugat Rekonpensi menolak dengan tegas dan keras seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat Rekonpensi. Bahwa segala sesuatu yang telah disampaikan oleh Penggugat Rekonpensi didalam Jawaban Konpensi tersebut diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonpensi (*mutatis mutandis*);
4. Bahwa dalam kenyataannya Almh. Ibu Lilik Setyaningsih (Ibu Tergugat Rekonvensi) telah memperoleh dan memakai uang sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan cara menipu Penggugat Rekonvensi;
5. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi **hanya ingin uangnya dikembalikan secara utuh** mengingat uang tersebut akan digunakan Penggugat Rekonvensi untuk Pembangunan Masjid sepenuhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonsensi sebagai Ahli Waris Bapak Mustakim dan Ibu Lilik Setyaningsih masih menanggung hutang kepada Penggugat Rekonsensi maka mohon kepada Majelis Hakim beserta Anggota Pemeriksa Perkara *a quo* harus diselesaikan terlebih dahulu hutangnya sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);
7. Bahwa bulan Februari Tahun 2023 Ibu Lilik Setyaningsih (Almh.) telah Meninggal Dunia untuk itu Peralihan Hutang tersebut dialihkan kepada **TERGUGAT REKONPENSI** yang tertuang dalam Pasal 1100 KUHPerduta yang berbunyi "*Para ahli waris yang telah bersedia menerima warisan, harus ikut memikul pembayaran utang, hibah wasiat dan beban-beban lain, seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan itu;*
8. Bahwa Tergugat Rekonsensi telah menuduh seperti dalam **dalil-dalilnya**, maka **menuntut agar dibuktikan muka persidangan dengan membawa alat-alat bukti yang SAH** agar Ketua Majelis Hakim beserta Anggota Yang Mulia sekiranya dapat memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya;
9. Bahwa untuk menjamin Hutang pokok dan kerugian tersebut terbayar dan agar gugatan ini tidak *illusoir*, maka kami mohon kepada Hakim Majelis beserta anggota memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas Sertifikat Hak Milik No. 406 atas Sebidang Tanah Pekarangan diatasnya berdiri bangunan Hak Milik seluas 850 M² atas nama **MUSTAKIM** yang terletak di Desa Grogol, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur;
10. Bahwa dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerduta") yang isinya : "*Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.*"
11. Bahwa unsur wanprestasi, menurut Subekti dalam buku "*Hukum Perjanjian*" menerangkan empat unsur dalam wanprestasi, antara lain :¹
- Tidak melakukan apa yang disanggupi atau tidak melakukan apa yang dijanjikan :
 - Melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan.
 - Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
 - Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;
12. Bahwa dalam Pasal 1243 KUH Perdata yang menerangkan "**Penggantian biaya, kerugian dan bunga** karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya."
- Penggantian biaya adalah biaya-biaya atau ongkos yang telah dikeluarkan oleh Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian merupakan yang telah ditimbulkan dari kelalaian pihak wanprestasi.

- Bunga dikutip dari dikutip dari buku Hukum Perikatan yang ditulis oleh J.Satrio terdiri dari 3 yaitu Bunga Moratoir Kompensatoir, Bunga Konvensional, dan Bunga Kompensatoir.

Bunga *Moratoir* adalah bunga terutang karena debitur terlambat memenuhi kewajibannya. Termuat dalam Pasal 1250 paragraf (1) KUHPdata yang menyatakan: *"Dalam tiap-tiap perikatan yang semata-mata berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, rugi dan bunga sekadar disebabkan terlambatnya pelaksanaan, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang, dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan undang-undang khusus."*

Bunga Konvensional adalah bunga yang disepakati oleh para pihak. Termuat dalam Pasal 1767 KUHPdata : *"...Bunga yang diperjanjikan dalam perjanjian boleh melampaui bunga menurut undang-undang dalam segala hal yang tidak dilarang oleh undang-undang. Besarnya bunga yang diperjanjikan dalam perjanjian harus ditetapkan secara tertulis."*

Bunga Kompensatoir adalah semua bunga di luar bunga yang ada dalam perjanjian.

13. Bahwa Sanksi bagi debitur yang wanprestasi ada 4 macam :

- Membayar ganti rugi atau membayar kerugian yang diderita oleh kreditur
- Pembatalan perjanjian
- Peralihan resiko
- Membayar biaya perkara jika sampai diperkarakan di pengadilan.

14. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan diatas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim beserta Anggota perkara *a quo* berkenan memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut ;

Berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas, maka Penggugat Rekonvensi mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan jombang Cq : Ketua Majelis Hakim beserta Anggota yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat I seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) untuk seluruhnya;
3. Menolak Gugatan Penggugat atau menyatakan setidaknya-tidaknya Gugatan dari Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM KONVENSI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Gugatan Penggugat atau menyatakan setidak-tidaknya Gugatan dari Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menerima semua dalil-dalil dan alasan pada jawaban dari Tergugat I untuk seluruhnya.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam Perkara ini.

DALAM REKONPENSASI (PRIMAIR) :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan demi hukum bahwa Para Tergugat Rekonvensi telah Ingkar Janji/Wanprestasi ;
3. Menyatakan Perjanjian Akta Perjanjian Nomor 261 dan Perjanjian Kuasa Untuk Menjual Nomor 260 Tertanggal 30 April 2020 sah dan berkekuatan hukum ;
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Jombang terhadap obyek agunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik No. 406 atas Sebidang Tanah Pekarangan diatasnya berdiri bangunan Hak Milik seluas 850 M² atas nama **MUSTAKIM** yang terletak di Desa Grogol, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur ;
5. Menetapkan bahwa Tergugat Rekonvensi adalah ahli waris yang sah dari Alm. Mustakim dan Almh. Lilik Setyaningsih dan harus membayar lunas hutangnya kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 125.000.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) secara tunai dan langsung dihadapan Yang Mulia Majelis Hakim beserta Anggota Pemeriksa Perkara Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Jbg ;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng mengganti Kerugian yang dialami Penggugat Rekonvensi sebagai berikut :
 - a. Hutang Pokok sebesar **Rp. 125.000.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) ;**
 - b. Penggantian biaya advokasi yang telah dikeluarkan oleh Penggugat sebesar **Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) ;**
 - c. Kerugian yang timbul atas Perbuatan Tergugat Rekonvensi yaitu terhambatnya Pembangunan Masjid dari Tahun 2022 sehingga Penggugat Rekonvensi harus mengeluarkan tabungan masa tua untuk melanjutkan Pembangunan tersebut sebesar **Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) ;**

Sehingga Total Kerugian yang dialami Penggugat adalah sebesar Rp. 125.000.000,- + Rp. 100.000.000,- + Rp. 100.000.000,- = **Rp 325.000.000,- (Tiga ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah)**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar bunga *moratoire* 6% per tahun dari **Rp. 125.000.000,-** sejak gugatan ini didaftarkan sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap ;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk tunduk dan patuh atas Putusan ini;
9. Menetapkan apabila Tergugat Rekonvensi tidak sanggup membayar lunas seluruh hutangnya sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua Puluh Lima Juta Rupiah) setelah adanya putusan ini, maka sesuai dengan Akta Kuasa untuk Menjual Nomor 261 tertanggal 30 April 2020 atas Jaminan SHM No. 406 yang terletak di Desa Grogol, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur akan dilelang dengan hasilnya akan digunakan untuk membayar hutang pokok sebesar Rp. 125.000.000,- dan membayar kerugian sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus Juta Rupiah) serta sisa penjualan lelang akan diberikan kepada Penggugat sebagai Ahli Waris ;
10. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun dilakukan upaya hukum banding atau kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*) ;
11. Menghukum Tergugat Rekonvensi semula Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

SUBSIDAIR

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jombang Cq: Ketua Majelis Hakim beserta Anggota yang Memeriksa dan Mengadili Perkara *a quo* berpendapat lain mohon kiranya Kami diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

JAWABAN TERGUGAT II:

1. Bahwa pada tanggal 30 April 2020, Tergugat II mengantar Almarhumah Ibu Lilik beserta Bapak Mustakim ke Kantor Nptaris DIANA UCHROWIYAH;
2. Bahwa Tergugat II tidak tahu bahwa Almarhumah sudah janda. Karena pada saat Saksi terima berkas pengajuan pinjaman, di KTP Almarhumah tertulis status perkawinan: Kawin. Jadi Tergugat II tidak mengetahui bila Almarhumah seorang janda.
3. Bahwa pencarian uang sebesar RP125.000.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah). Almarhumah terima langsung dari Tergugat I;

JAWABAN TURUT TERGUGAT

DALAM EKSEPSI :

(Eksepsi Formai / Eksepsi Prosesual)

Dasar Hukum Gugatan Perbuatan Melawan Hukum

- Bahwa jika Penggugat mengetahui dan atau merasa adanya kecurangan dalam Pembuatan Akte Pengakuan Hutang maupun Kuasa Jual yang ditanda tangani oleh Ibu Kandungnya sendiri maupun orang yang mengaku sebagai Bapaknya (Mustakim), juga mengetahui yang memakai uang tersebut adalah orang lain maka hal ini seharusnya dilaporkan secara pidana sesuai Pasal 263 KUHP terkait Pemalsuan Dokumen, dikarenakan dalam perkara ini Notaris / PPAT tidak mempunyai kepentingan apapun selain melayani masyarakat yang membutuhkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasanya (openbaar gezag) sesuai UU No 2 Tahun 2014 sebagaimana ubahan UU No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) ;

- Bahwa pada inti dari eksepsi Turut Tergugat yaitu terkait Kewenangan Jabatan Notaris yang diatur dalam Pasal 15 jo Pasal 69 UUJN, sesuai aturan maupun perundang-undangan terkait dugaan pelanggaran sebagaimana yang dituduhkan oleh Penggugat dalam gugatannya maka dilaporkan ke Majelis Pengawas Daerah (MKD), agar disidangkan secara kode etik kecuali dalam Perkara Pidana;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, Turut Tergugat mohon agar semua dalil yang kami kemukakan dalam eksepsi sebagaimana tersebut diatas secara mutatis mutandis dianggap pula merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas;
3. Bahwa Turut Tergugat tidak akan menanggapi dalil-dalil Penggugat yang tidak berkaitan langsung dengan diri Turut Tergugat;
4. Bahwa apabila kita cermati dengan seksama dalam Surat Gugatan Penggugat sebagaimana terdapat pada Posita ke 8, **“ada kejanggalan atas akta notaris yang dibuat oleh Para Tergugat, sebab peristiwa hukum tersebut perlu dipertanyakan, karena orang yang sudah meninggal bagaimana bisa melakukan tindakan hukum, seperti orang meninggal dipaksa hidup untuk menandatangani akta pengakuan hutang dan surat pernyataan kuasa jual”** akan tetapi disini Klien Kami sebagai Turut Tergugat pun mempertanyakan bagaimana bisa seseorang yang meninggal hadir dihadapan Turut Tergugat menandatangani dan adanya cap jempol milik Bapak Mustakim dan Ibu Lilik Setyaningsih serta membuat Akta Perjanjian Hutang bersama Tergugat I dengan menjaminkan SHM Miliknya;
5. Bahwa dalam Posita 10 **“keterbatasan SDM Lilik Setyaningsih sebagai seorangjanda yang berusia kurang lebih 60 tahun menurut undang-undang termasuk orang yang dianggap tidak cakap hukum yang seharusnya didampingi oleh Keluarga”** akan tetapi disini Kami sebagai turut tergugat dihadapan saya selaku Turut Tergugat bersama suaminya Bapak Mustakim dan memberikan Pengakuan sendiri datang bersama suaminya untuk Hutang kepada Tergugat 1 dengan alasan membuat Toko Sembako kecil-kecilan dan memenuhi kebutuhan tokonya tersebut;
6. Bahwa dalam hai ini perlu Turut Tergugat jelaskan dan tegaskan kembali, yangberkewajiban untuk melaksanakan adalah Penggugat dan Tergugat II serta Tergugat III kepada Tergugat I, oleh karenanya, Mohon Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jombang atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, UNTUK MENGESAMPINGKAN DAN MENOLAK ALASAN DAN DALIL-DALIL PENGGUGAT;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa segala hal-hal yang terurai dalam Eksepsi dan Konvensi, mohon dianggap termuat kembali dalam Rekonvensi dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan untuk menjadi satu kesatuan dalam Rekonvensi ini
2. Bahwa dalam Rekonvensi ini, mohon **Turut Tergugat** disebut **sebagai Penggugat**
3. Rekonvensi **dan Penggugat selanjutnya disebut sebagai** Tergugat Rekonvensi ;
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak dengan tegas dan keras seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat Rekonvensi. Bahwa segala sesuatu yang telah disampaikan oleh Penggugat Rekonvensi didalam Jawaban Konvensi tersebut diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonvensi (*mutatis mutandis*);

Bahwa pada prinsipnya dalam perkara ini Notaris / PPAT tidak mempunyai

5. kepentingan apapun selain melayani masyarakat yang membutuhkan jasanya (*openbaar gezag*) sesuai UU No 2 Tahun 2014 sebagaimana ubahan UU No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN);
6. Bahwa dalam menghadapi Gugatan ini, Klien Kami (Turut Tergugat) menyewa Jasa Advokat dikarenakan untuk saat ini sedang mengalami sakit (stroke), konsekwensinya adalah menimbulkan biaya-biaya sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang wajib dikeluarkan
7. Bahwa atas ditandatanganinya Kuasa Untuk Menjual No. 261 tertanggal 30 Aprii 2020 maka dianggap sah dan berharga atas Jaminan SHM Nomor 178 terletak di Desa Grogol Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang Luas 850m² atas nama Mustakim;

Berdasarkan uraian dan alasan serta fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas, maka Turut Tergugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jombang atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* , agar berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat II.
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk selumhnya atau menyatakan setidaknya-tidaknya Gugatan dari Penggugat tidak dapat di terima. (*Niet Onvankelijk Verklaard*). Page | 6

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima semua dalil-dalil dan alasan pada jawaban dari Turut Tergugat untuk Seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang di timbulkan dalam Perkara ini.

DALAM KONVENSI :

1. Menolak Gugatan Penggugat atau menyatakan setidaknya-tidaknya Gugatan dari Penggugat tidak dapat diterima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menerima semua dalil-dalil dan alasan pada Jawaban Turut Tergugat untuk seluruhnya

DALAM REKONVENSI (PRIMAIR) :

Menerima dan Mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonsensi untuk

1. seluruhnya;
2. Memutuskan dalam amar putusan bahwa Akta Pengakuan Hutang Nomor 260 dan Akta Kuasa Untuk Menjual No 261 tertanggal 30 April 2020 yang dibuat dihadapan Notaris & PPAT Diana Uchrowiyah., S.H., M.Kn adalah sah dan berharga ;
3. Menghukum Penggugat untuk menyerahkan secara sukarela rumah beserta tanah yang dijadikan jaminan hutang kepada Tergugat I agar terjadinya Kepastian Hukum dalam Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 261 dan sesuai dengan Keadilan;

Bahwa dikarenakan Penggugat telah salah menarik para pihak dalam gugatan ini, sehingga Turut Tergugat (Notaris & PPAT) mengalami kerugian secara finansial pikiran dan tenaga untuk menyewa Jasa Advokat senilai Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Maka sangat menjadi kewajaran dan adii jika Turut Tergugat

4. meminta ganti kerugian senilai yang telah dikeluarkannya;
5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun dilakukan upaya hukum banding atau kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);
6. Menghukum Tergugat Rekonsensi semula Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

SUBSIDIAIR :

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jombang atau Yang Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, demi keadilan dan hukum, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat mengajukan Replik tertanggal 08 November 2023, untuk mempersingkat uraian putusan ini Replik tidak dikutip kembali;

Menimbang, bahwa terhadap Replik yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat tidak mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa salinan (*foto copy*) surat-surat yang telah diberi materai secukupnya dan semuanya telah dicocokkan dengan surat aslinya di persidangan, kecuali alat bukti tertulis bertanda P-1 – P-9 yang tidak dapat ditunjukkan asli dari surat-surat tersebut di persidangan, yaitu berupa :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK : 3516040406750003 atas nama YUDI HARYANTO, diberi tanda bukti P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No.3516040606110003 atas nama Kepala Keluarga YUDI HARIYANTO tertanggal 06-06-2011, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kematian No Reg : 470/169/415.34.13/2023 atas nama MUSTAKIM tertanggal 4 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Grogol, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kematian No Reg : 470/170/415.34.13/2023 atas nama LILIK SETYANINGSIH tertanggal 4 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Grogol, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ahli Waris No.Reg : 593/690/415.54.13/2023 tertanggal 4 Juni 2023, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Milik No 178 dan gambar situasi No 406 tahun 1983 atas nama MUSTAKIM tertanggal 29-6-1983, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi dari fotokopi Salinan Akta Perjanjian Hutang tertanggal 30 April 2020 Nomor 260 yang dibuat oleh Notaris & PPAT DIANA UCHROWIYAH, S.H., M.Kn, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi dari fotokopi Salinan Akta Kuasa Untuk Menjual tertanggal 30 April 2020 Nomor 261 yang dibuat oleh Notaris & PPAT DIANA UCHROWIYAH, S.H., M.Kn, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Dudy Handayani tertanggal 06 Januari 2024, diberi tanda bukti P-9:

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti tertulis, pihak Penggugat mengajukan Saksi sebagai berikut:

1. Entang Sutisna, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan H. Hirokhi setelah dipertemukan;
 - Bahwa Bu Lilik mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Yudi Haryanto, sedangkan suami bu Lilik sudah meninggal;
 - Bahwa Bu Lilik meninggal pada tahun 2022;
 - Bahwa H. Hirokhi datang Tahun 2023 bulan Januari sedangkan Pak Gunadi Saksi ketemu bulan Februari 2023;
 - Bahwa Pak Mustakim meninggal pada Tahun 2018;
 - Bahwa Saksi tidak tahu tetapi kata Bu Lilik perihal uang Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada saat itu Tergugat II butuh uang Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan untuk pinjamannya dan jaminan Saksi tidak tahu;
 - Bahwa awalnya tahun 2023 Almarhumah Bu Lilik datang kerumah mertua Saksi dan menceritakan kejadian masalah rumah kemudian minta tolong kepada Saksi dengan mengatakan kalau tidak pernah pakai uang tetapi rumah mau disita, kemudian pada bulan Juni 2023 Saksi ditelp oleh Bu Lilik selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi datang ke Tergugat II (Dudy) dan Tergugat III (Efendi) untuk menanyakan permasalahan tersebut;
- Bahwa H. Hirokhi menagih hutang dan mau menyita rumah sehubungan dengan masalah hutang piutang tidak membayar dengan jumlah hutang sebesar Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa pengakuan Bu. Lilik Yang memakai hutang tersebut adalah Tergugat II (Dudy) dan Tergugat III (Efendi) sedangkan Bu Lilik hanyadiberikan uang konpensasi sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) pinjam nama;
 - Bahwa pada bulan Januari 2020 datang Pak Gunadi yang mengatakan dari utusan Tergugat I meminta untuk mengosongkan rumah apabila tidak mengembalikan pinjaman sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Tergugat II (Dudy) dan mengatakan uang pinjaman yang pakai Tergugat II (Dudy) dan Tergugat III (efendi) dimana Tergugat II (Dudy) sebesar Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) sedangkan Tergugat III (efendi) sebesar Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) sedangkan pengakuan tergugat III (efendi) mengatakan memakai uang sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sedangkan Tergugat II (Dudy) memakai sebesar Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
 - Bahwa yang memakai hutang piutang adalah Tergugat II (Dudy) dan Tergugat III (Efendi) sedangkan Bu Lilik diberikan sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) uang konpensasi;
2. Syafuddin Zuhri, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sebagai Kepala Dusun dan kenal dengan Bu Lilik;
 - Bahwa Saksi menjadi Kepala Desa sejak tahun 2015;
 - Bahwa Bu Lilik pernah datang kerumah Saksi sebanyak 3 (tiga) kali akan tetapi baru bertemu pada yang ketiga kalinya kemudian cerita kalau punya masalah tentang hutang piutang kemudian Saksi lapor ke Kepala Desa selanjutnya dikumpulkan di balai desa;
 - Bahwa Suami bu Lilik Pak Mustakim dan sudah meninggal tahun 2018;
 - Bahwa Bu Lilik sudah meninggal tahun 2023;
 - Bahwa hutang piutang tersebut dilakukan pada tahun 2020;
 - Bahwa atas permintaan dari Bu Lilik dan pada saat mediasi Bu Lilik disuruh membayar tetapi dijawab Bu Lilik uang dari mana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I dan Turut Tergugat mengajukan alat bukti tertulis berupa salinan (*foto copy*) surat-surat yang telah diberi materai secukupnya dan semuanya telah dicocokkan dengan surat aslinya di persidangan, yaitu berupa:

1. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3515122406630003 atas nama Drs. H. ABDULLOH IROKHIM, M.M tertanggal 22-02-2019, diberi tanda bukti T.I-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Salinan Akta Pengakuan Hutang tertanggal 30 April 2020 Nomor 260 yang dibuat oleh NOTARIS & PPAT DIANA UCHROWIYAH, S.H., M.Kn, diberi tanda bukti T.I-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Salinan Akta Kuasa Untuk Menjual tertanggal 30 April 2020 Nomor : 261 yang dibuat oleh NOTARIS & PPAT DIANA UCHROWIYAH, S.H., M.Kn, diberi tanda bukti T.I-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor 178 gambar situasi No 406 tahun 1983 atas nama MUSTAKIM, diberi tanda bukti T.I-4;
5. Fotokopi dari fotokopi bukti pengiriman surat somasi I dan somasi II, diberi tanda bukti T.I-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK : 3517095407690001 atas nama DUDY HANDAYANI tertanggal 05-09-2022, diberi tanda bukti T.II.1;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Daftar hadir tertanggal 30 April 2020, diberi tanda bukti TT-2;
8. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3517082405530003 atas nama MUSTAKIM tertanggal 20-11-2017, diberi tandfa bukti TT-3;
9. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3517086809580001 atas nama LILIK SETYANINGSIH tertanggal 08-08-2012, diberi tanda bukti TT-4;
10. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga NIK 3517081101062362 atas nama Kepala Keluarga MUSTAKIM, tertanggal 08-05-2017, diberi tanda bukti TT-5;
11. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Nikah No.560/42/1974 antara MUSTAKIM dengan LILIKL SETIJANINGSIH tertanggal 10 Agustus 1974, diberi tanda bukti TT-6;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan 1 (satu) orang saksi di persidangan dan saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Laila Nurmala, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa uang hutang tersebut diserahkan Kepada Pak Mustakim tanpa tanda terima;
 - Bahwa Saksi bekerja pada kantor Notaris Diana sejak tahun 2013;
 - Bahwa pada saat itu yang mengetik Akta Pengakuan Hutang adalah Saksi sedang teman Saksi mempunyai tugas mencetak dan menjahit Akta tersebut Yang hadir pada saat itu dikantor Notaris Pak Irkhi, Pak Mustakim dan Bu Lilik;
 - Bahwa Akta Pengakuan Hutang ditandatangani semua Tertulis sebesar Rp. 125.000.000,00 (serratus dua puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan dengan pengembalian sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan apabila 3 (tiga) bulan tidak bisa mengembalikan Jaminan sertifikat diserahkan kepada Pak H. Irokhi;
 - Bahwa tidak dilakukan pencocokan fisik dan dokumen;
2. Sri Ekawati, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi bekerja di kantor notaris Diana sejak 2018;

- Bahwa tugas Saudari adalah mencetak dan menjahit Akta Pengakuan Hutang;
- Bahwa Pada saat Saudari meminta kartu identitas Pak Mustakim mengeluarkan identitas dari kantong celannya;
- Bahwa uang hutang tersebut diserahkan Kepada Pak Mustakim;
- Bahwa Tidak ada tanda terima penyerahan uang;
- Bahwa kondisi Bu Lilik pada saat itu sehat;
- Bahwa Bu Lilik hutang uang sebesar Rp. 125.000.000,00 (serratus dua puluh lima juta rupiah) dengan tenggang waktu 3 (tiga) dengan jaminan Sertifikat untuk dipergunakan usaha jual beli beras;
- Bahwa yang menerima uang tersebut adalah Bu Lilik sendiri;
- Bahwa keadaan Notaris Diana sekarang Dalam keadaan sakit strok;

Menimbang, bahwa obyek perkara ini adalah tanah, dan Majelis Hakim berpendapat dalam rangka mewujudkan peradilan yang baik serta agar pemeriksaan perkara ini dilakukan secara tuntas sesuai dengan yang dituntut oleh ketentuan Pasal 189 ayat (2) R.Bg, dan dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 180 ayat (1) dan (2) R.Bg, SEMA No. 7 tahun 2001, maka untuk mengetahui kepastian mengenai letak, luas dan batas – batas serta segala hal yang berkenaan dengan tanah obyek sengketa, Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa pada hari Jum'at tanggal 05 April 2023, hasil pemeriksaan setempat tersebut termuat dalam berita acara persidangan, yang untuk singkatnya putusan ini harap dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Turut Tergugat mengajukan kesimpulan pada persidangan tanggal 31 Januari 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan materi pokok perkara maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas materi gugatan Penggugat/Tergugat Rekonvensi, Kuasa Tergugat I/Penggugat Rekonvensi dan Kuasa Turut Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

EKSEPSI TERGUGAT I KONVENSI/PENGGUGAT I REKONVENSI:

1. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurius Litis Consortium*);
2. Gugatan Keliru dalam menarik orang sebagai Tergugat (*Gemis Aanhoeda Nigheid*);
3. Gugatan Kabur dan Tidak Jelas (*Exceptio Obscur Libel*);

EKSEPSI TURUT TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT II REKONVENSI:

1. Eksepsi Prosesesual;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi - eksepsi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Terhadap EKSEPSI TERGUGAT I KONVENSI / PENGGUGAT I REKONVENSI:

Menimbang, bahwa pada prinsipnya eksepsi merupakan bantahan terhadap cacat formil suatu gugatan. Sehingga materi eksepsi itu tidak boleh dicampur adukkan dengan materi pokok perkara. Pencampur adukan antara materi eksepsi dengan materi pokok perkara akan mengaburkan suatu gugatan. Namun dalam hal, Majelis Hakim memandang materi daripada eksepsi tersebut masih ada kaitannya dengan materi pokok perkara maka eksepsi tersebut dapat dipertimbangkan bersama-sama materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi angka 1 Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi I mengenai Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Kurang Pihak (*Plurius Litis Consortium*) dan angka 2 eksepsi mengenai salah sasaran pihak yang digugat atau pihak yang ditarik sebagai Tergugat keliru (*gemis aanhoeda nigheid*) yaitu dalam hal ini adalah Tergugat I/Penggugat Rekonvensi Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa agar suatu gugatan tidak cacat formil sehingga gugatan tersebut haruslah disusun secara sempurna, namun mengenai pihak yang semestinya digugat dalam gugatan haruslah terhadap pihak-pihak yang memiliki hubungan hukum dengan suatu perkara yang disengketakan atau adanya perselisihan hukum, dalam hal ini Penggugat merasa memiliki perselisihan hukum dengan Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi, namun demikian mengenai siapa saja yang hendak digugat oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi pada prinsipnya merupakan hak daripada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi itu sendiri sebagaimana yang dipedomani oleh Mahkamah Agung di dalam Yurisprudensinya 305/K/Sip/1971 yang pada pokoknya berbunyi "*Hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang digugatnya*", oleh karena itu Majelis Hakim menilai adalah hak Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk menarik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat di depan persidangan, sehingga oleh karenanya eksepsi angka 1 dan 2 Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa angka 3 eksepsi Tergugat I/Penggugat Rekonvensi tersebut adalah mengenai dan juga eksepsi Gugatan Kabur dan Tidak Jelas (*Exceptio Obscur Libel*), akan Majelis Pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa didalam gugatannya Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah mencantumkan gugatan yang diajukan adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Para Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dengan adanya posita dan petitum sehingga menurut Majelis Hakim sudahlah jelas apabila gugatan yang dimaksudkan adalah gugatan Perbuatan Melwan Hukum. Sehingga berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka beralasan jika Majelis Hakim berpendapat eksepsi angka 3 Para Tergugat Konvensi / Penggugat I Rekonvensi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi 3 poin eksepsi Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi tersebut di atas, setelah Majelis Hakim mencermati alasan eksepsi tersebut, maka menurut Majelis Hakim eksepsi tersebut telah masuk materi pokok perkara, dengan demikian terhadap eksepsi tersebut haruslah ditolak;

Terhadap EKSEPSI TURUT TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT II REKONVENSI

Menimbang, bahwa eksepsi Turut Tergugat Konvensi/Penggugat II Rekonvensi mengenai penarikan ditariknya Turut Tergugat Konvensi/Penggugat II Rekonvensi sebagai pihak, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya dalam pertimbangan hukum mengenai eksepsi Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, pihak yang semestinya digugat dalam gugatan haruslah terhadap pihak-pihak yang memiliki hubungan hukum dengan suatu perkara yang disengketakan atau adanya perselisihan hukum, dalam hal ini Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi merasa memiliki kepentingan hukum terhadap Turut Tergugat Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, maka wajar apabila Turut Tergugat Konvensi/Penggugat II Rekonvensi ditarik sebagai pihak oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sehingga dengan demikian eksepsi Turut Tergugat Konvensi/Penggugat II Rekonvensi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi/Penggugat II Rekonvensi tersebut haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat I Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat I Rekonvensi tersebut, Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi, Tergugat II Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi / Penggugat II Rekonvensi telah mengajukan Jawaban dalam Pokok Perkara sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dalil-dalil gugatan dan jawaban dari Para pihak, maka yang perlu dipertimbangkan dalam hal ini apakah Akta Notaris Pengakuan Hutang no.260 dan Kuasa Jual No.261 tertanggal 30 April 2020 sebagaimana dalam Petitem Gugatan Penggugat angka 2 adalah tidak sah karena dibuat oleh orang yang bukan merupakan Tuan Mustakim karena pada tahun 2018 Tuan Mustakim telah meninggal dibuktikan dengan bukti P-3 tertanggal 4 Juni 2023 akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa majelis hakim mengkontartir pokok perkara *a quo* yaitu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi meminta untuk menyatakan tidak sah dan batal demi hukum akta notaris pengakuan hutang no.260 dan kuasa jual No.261 tertanggal 30 April 2020 berdasarkan 3 alasan, yaitu:

1. Uang pinjaman sebesar Rp125.000.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dinikmati Tergugat II dan Tergugat III tanpa diberikan kepada Lilik Setyaningsih;
2. Tuan Mustakim telah meninggal dunia pada tahun 2018 sehingga tidak mungkin membuat menandatangani akta pengakuan hutang dan surat pernyataan kuasa jual pada tahun 2020;
3. Lilik Setyaningsih tidak cakap hukum untuk membuat perbuatan hukum;
4. Adanya tipu daya atau pemanfaatan tanpa alasan hak yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengakui berhutang kepada Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp125.000.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) berdasarkan akta notaris pengakuan hutang no.260 dan kuasa jual No.261 tertanggal 30 April 2020 sebagaimana dibuktikan dalam Bukti P-7 dalam posita gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi nomor 3 namun kemudian dalam posita nomor 6 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa uang pinjaman sebesar Rp125.000.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) tidak diberikan kepada Lilik Setyaningsih karena dinikmati oleh Tergugat II dan Tergugat III harus dibuktikan dengan Alat Bukti Surat berdasarkan Pasal 1866 Kitab Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Hukum Perdata Pasal 163 HIR dan oleh karena dalam Bukti Surat P-1 sampai dengan P-9 yang diajukan Penggugat tidak ditemukan bukti surat yang menyatakan bahwa uang pinjaman sebesar Rp125.000.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dinikmati oleh Tergugat II dan Tergugat III, maka dengan ini dinyatakan tidak berdasar;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tuan Mustakim telah meninggal dunia pada tahun 2018 sehingga akta notaris pengakuan hutang no.260 dan kuasa jual No.261 tertanggal 30 April 2020 bukan dibuat oleh Tuan Mustakim karena Tuan Mustakim telah meninggal pada tahun 2018 sehingga dalam posita Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa ada tipu daya dalam pembuatan akta notaris pengakuan hutang no.260 dan kuasa jual No.261 tertanggal 30 April 2020, majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menentukan ada atau tidaknya suatu tipu daya dalam pembuatan akta notaris pengakuan hutang no.260 dan kuasa jual No.261 tertanggal 30 April 2020 bukan merupakan kewenangan Hakim Perdata, sehingga dalam perkara a quo diperlukan putusan Hakim Pidana yang berkekuatan hukum tetap untuk membuktikan ada tidaknya penipuan yang dapat membuktikan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Bahwa oleh karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak melaporkan perbuatan Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi/Penggugat II Rekonvensi sampai saat proses persidangan perkara a quo memasuki tahap pembacaan putusan, maka alasan tersebut dinyatakan tidak dapat dibuktikan, untuk itu haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi mendalilkan bahwa Lilik Setyaningsih tidak cakap hukum karena keterbatasan SDM dan merupakan janda yang berusia kurang lebih 60 tahun akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, orang yang tak cakap dalam membuat persetujuan/perjanjian adalah *Anak yang belum dewasa, Orang di bawah Pengampuan dan Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu*;

Menimbang, bahwa pada saat membuat akta notaris pengakuan hutang no.260 dan kuasa jual No.261 tertanggal 30 April 2020 Lilik Setyaningsih telah berusia 53 tahun 5 bulan yang mana tidak dapat dimasukkan kategori belum dewasa, sementara untuk kategori dibawah pengampuan sebagaimana diatur dalam Pasal 436 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, permintaan untuk pengampuan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri sehingga diperlukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Pengadilan dalam menentukan apakah Lilik Setyaningsih adalah orang di bawah Pengampunan atau tidak, oleh mana dalam perkara *a quo* tidak dibuktikan dalam alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sehingga harus dinyatakan tidak berdasar;

Menimbang, bahwa oleh karena semua alasan yang diajukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menyatakan akta notaris pengakuan hutang no.260 dan kuasa jual No.261 tertanggal 30 April 2020 adalah tidak sah dan batal demi hukum tidak terbukti, sehingga dengan demikian terhadap petitum angka 2 penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi haruslah dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dikarenakan semua petitum gugatan penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi bertumpu pada petitum angka 2 yang sudah ditolak, maka terhadap petitum gugatan penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi selebihnya haruslah pula ditolak;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa waksud dan tujuan Penggugat I Rekonvensi / Tergugat I Konvensi dan Penggugat II Rekonvensi / Turut Tergugat Konvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari gugatan yang diajukan Penggugat I Rekonvensi / Tergugat I Konvensi dan Penggugat II Rekonvensi / Turut Tergugat Konvensi tersebut, petitum yang diajukan hampir memiliki kesamaan sehingga Majelis dalam hal ini akan mempertimbangkan sekaligus petitum – petitum yang ada didalam gugatan Penggugat I Rekonvensi / Tergugat I Konvensi dan Penggugat II Rekonvensi / Turut Tergugat Konvensi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena petitum gugatan Penggugat I Rekonvensi / Tergugat I Konvensi disusun secara alternatif mulai dari petitum angka 1 sampai dengan petitum angka 11 dan petitum gugatan dan Penggugat II Rekonvensi / Turut Tergugat Konvensi juga disusun secara alternatif mulai dari petitum angka 1 sampai dengan petitum angka 6 atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), dengan demikian maka Majelis Hakim dapat memutus diluar daripada petitum yang diminta oleh Penggugat I Rekonvensi / Tergugat I Konvensi dan Penggugat II Rekonvensi / Turut Tergugat Konvensi, sepanjang masih berkaitan dengan materi pokok perkara dan tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang dan peraturan perundang-undangan, serta nilai keadilan dan kepatutan yang hidup dimasyarakat;

Menimbang, bahwa di dalam petitum ke 1, Penggugat I Rekonvensi / Tergugat I Konvensi dan Penggugat II Rekonvensi / Turut Tergugat Konvensi meminta kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi / Tergugat I Konvensi untuk seluruhnya, namun sebelumnya terlebih dahulu harus diperhatikan pedoman yang digariskan Yurisprudensi Nomor 698 K/Sip/1969 yang menegaskan *"Amar putusan yang berbunyi mengabulkan seluruh gugatan tidak dapat dibenarkan, tetapi harus dirinci satu persatu petitum apa saja yang dikabulkan"*. Dengan demikian maka petitum gugatan ke 1 baru dapat dikabulkan jika keseluruhan petitum gugatan telah dinyatakan dikabulkan oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa di dalam petitum gugatan ke-2, Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan demi hukum bahwa Tergugat Rekonvensi telah ingkar janji / wanprestasi, terhadap petitum ini Majelis berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dalam dalil gugatannya posita angka 1 dan angka 2 tersebut menyebutkan bahwa antara Mustakim dan Lilik Setyaningsih dengan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengadakan perjanjian hutang sebagaimana dalam akta notaris pengakuan hutang no.260 sebesar Rp125.000.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) yang mana harus dibayar sebesar Rp200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) dengan jaminan SHM No.406 atas nama Mustakim (suami Lilik Setyaningsih) yang beralamat di Dsn.Sentanan RT.002 RW 011, Desa Grogol, Kecamatan Diwek, Jombang (vide bukti P-7);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, unsur wanprestasi, Subekti dalam Hukum Perjanjian menerangkan empat unsur dalam wanprestasi, antara lain:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi atau tidak melakukan apa yang dijanjikan.
2. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan.
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Mustakim telah meninggal pada tahun 2018 (vide bukti P-3) dan Lilik Setyaningsih telah meninggal pada tahun 2023 (vide bukti P-4) maka berdasarkan Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa yang wajib melunasi utang-utang orang yang meninggal tersebut adalah ahli waris yang masih hidup, kewajiban membayar hutang Mustakim dan Lilik Setyaningsih beralih pada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa dirinya adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai ahli waris. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi diketahui belum pernah membayar hutang kepada Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi sama sekali;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah tidak memenuhi salah satu unsur yang sebagaimana termuat didalam pasal tersebut yakni tidak melakukan apa yang disanggupi atau tidak melakukan apa yang dijanjikan, oleh karenanya terhadap terhadap petitum angka 2 gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi yang menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melakukan wanprestasi patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 3 gugatan Penggugat I Rekonvensi / Tergugat I Konvensi dan petitum ke 2 Penggugat II Rekonvensi / Turut Tergugat Konvensi, Majelis berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Perjanjian antara Mustakim dan Lilik Setyaningsih dengan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang dibuat dihadapan Notaris DIANA UCHROWIAH, SH.,M.kn;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya didalam gugatan konvensi yang diajukan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, dikarenakan tidak dapat dibuktikan adanya pelanggaran didalam akta notaris pengakuan hutang no.260 dan kuasa jual No.261 tertanggal 30 April 2020 tersebut, maka perjanjian didalam akta pengakuan hutang no.260 dan kuasa jual No.261 tertanggal 30 April 2020 adalah sah dan memiliki kekuatan hukum, sehingga dengan demikian terhadap petitum angka 3 gugatan Penggugat I Rekonvensi / Tergugat I Konvensi dan petitum angka 2 Penggugat II Rekonvensi / Turut Tergugat Konvensi patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 4 gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi, Majelis berpendapat karena selama proses persidangan tidak pernah diletakkan sita jaminan terhadap obyek sengketa yang dimaksud kepada Pengadilan Negeri Jombang, sehingga dengan demikian untuk petitum ke 4 gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 5 gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi, Majelis berpendapat dikarenakan penentuan sebagai ahli waris dalam agama islam haruslah melalui suatu penetapan di Pengadilan Agama dan dipersidangan tidak pernah ditunjukkan adanya bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang menunjukkan jika Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi adalah ahli waris, maka terhadap petitum ke 5 ini haruslah ditolak

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 6, 7, 8 dan 9 gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi dan petitum ke 3 Penggugat II Rekonvensi / Turut Tergugat Konvensi, Majelis berpendapat karena tidak jelas dasar perhitungannya, maka terhadap petitum tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 10 gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi dan petitum ke 4 Penggugat II Rekonvensi / Turut Tergugat Konvensi, Majelis berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR yaitu *Pengadilan dapat memerintahkan pelaksanaan terlebih dahulu akan putusan-putusannya walaupun ada perlawanan atau banding jika di dasarkan pada suatu hak (title) otentik atau sehelai tulisan yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku mempunyai ketentuan pembuktian atau suatu penghukuman sebelumnya dalam putusan yang telah memperoleh kekuatan yang pasti*, kemudian dalam SEMA Nomor 2 tahun 2000 Jo SEMA Nomor 4 tahun 2001 yaitu *dalam melaksanakan putusan serta merta (uitvoerbaar bij vooraad) harus adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama* maka dengan mengacu kepada ketentuan SEMA Nomor 2 tahun 2000 Jo SEMA Nomor 4 tahun 2001 tersebut diatas penjatuhan putusan serta merta dapatlah dilakukan oleh Hakim sepanjang terdapatnya suatu hak (title) yang autentik serta adanya jaminan secara materiil, namun dalam dalil gugatan maupun fakta dalam persidangan Penggugat I Rekonvensi / Tergugat I Konvensi dan Penggugat II Rekonvensi / Turut Tergugat Konvensi tidak mengajukan bukti otentik maupun suatu putusan yang telah memiliki kekuatan hukum yang pasti mengenai penghukuman serta tidak pula mengajukan suatu jaminan, sehingga telah ditegaskan dalam SEMA Nomor 4 tahun 2001 tersebut Majelis untuk bersikap hati-hati dalam menjatuhkan putusan serta merta dengan berpedoman kepada SEMA Nomor 2 tahun 2000, disamping itu Majelis Hakim berpandangan bahwa agar tidak terjadinya suatu tumpang tindih mengenai keputusan tersebut serta tidak menimbulkan permasalahan hukum baru dikemudian hari, dan agar terdapatnya kepastian hukum maka Majelis Hakim berpendapat permintaan sebagaimana dalam petitum ke 10 gugatan Penggugat I Rekonvensi / Tergugat I Konvensi dan petitum ke 4 Penggugat II Rekonvensi / Turut Tergugat Konvensi adalah tidak beralasan dan patutlah untuk ditolak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 11 gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi dan petitum ke 5 Penggugat II Rekonvensi / Turut Tergugat Konvensi, Majelis berpendapat dikarenakan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi berada dipihak yang kalah, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara, sehingga dengan demikian terhadap petitum ini patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua petitum gugatan Penggugat I Rekonvensi / Tergugat I dan Penggugat II Rekonvensi / Turut Tergugat Konvensi dikabulkan oleh Majelis Hakim maka terhadap petitum ke-1 gugatan Penggugat I Rekonvensi / Tergugat I dan Penggugat II Rekonvensi / Turut Tergugat Konvensi, patutlah untuk dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat I Rekonvensi / Tergugat I dan Penggugat II Rekonvensi / Turut Tergugat Konvensi patutlah untuk dinyatakan dikabulkan sebagian ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa didalam Konvensi oleh karena gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi ditolak sedangkan gugatan **Penggugat I Rekonvensi / Tergugat I** dan Penggugat II Rekonvensi / Turut Tergugat Konvensi dikabulkan untuk sebagian maka Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar ongkos perkara yang jumlahnya sebagaimana tersebut di dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat Pasal-Pasal dalam Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat I Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

- Mengabulkan gugatan Penggugat I Rekonvensi / Tergugat I Konvensi dan Penggugat II Rekonvensi / Turut Tergugat Konvensi untuk sebagian;
- Menyatakan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah ingkar janji / Wanprestasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akta Perjanjian Nomor 261 dan Perjanjian Kuasa untuk Menjual Nomor 260 masing-masing tertanggal 30 April 2020;

- Menolak gugatan Penggugat I Rekonvensi / Tergugat I Konvensi dan Penggugat II Rekonvensi / Turut Tergugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan sejumlah Rp2.008.000,- (Dua Juta Delapan Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari **KAMIS**, tanggal **22 FEBRUARI 2024**, oleh kami, **LUKI EKO ANDRIANTO, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H.**, dan **IDA AYU MASYUNI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari **RABU**, tanggal **28 FEBRUARI 2024** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu **MUDJIMAN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I dan Kuasa Hukum Turut Tergugat tanpa dihadiri oleh Tergugat II dan Tergugat III.

Hakim Anggota I :

Hakim Ketua,

MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H.

LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.

Hakim Anggota II :

IDAAYU MASYUNI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MUDJIMAN, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran

Rp30.000,-

Halaman 33 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya ATK	Rp75.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp623.000,-
4. PNBP Relas Panggilan Pertama	Rp50.000,-
5. Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp1.150.000,-
6. Sumpah Saksi	Rp 50.000,-
7. Materai	Rp10.000,-
8. Redaksi	Rp10.000,- +
Jumlah	Rp2.008.000,-
(Dua Juta Delapan Ribu Rupiah)	